



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO

Telepon. 031 - 8941973

Email : [dinpmid@sidoarjokab.go.id](mailto:dinpmid@sidoarjokab.go.id) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

**BIDANG : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PLKD)  
STANDAR PELAYANAN: KARYA BHAKTI TNI**

**A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta membawa surat tugas atau undangan; 2. Peserta pengurus atau anggota
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	1. Peserta adalah Masyarakat Desa; 2. Peserta Karya Bhakti TNI adalah yang diundang oleh Kodim; 3. Peserta Karya Bhakti TNI sesuai jadwal undangan dari KODIM; 4. Peserta Karya Bhakti TNI berhak menerima pembinaan dari KODIM;
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Karya Bhakti TNI
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8941973 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo Jalan Pahlawan IX No. 173 B, Sidoarjo

**B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Th. 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik;

		<p>12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;</p> <p>14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;</p> <p>15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo</p>
2.	Sarana Prasarana/ Fas	<p>1. Komputer, Printer, Scan</p> <p>2. Buku Register, Meja, Kursi</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan : Minimal D3 Sederajat</p> <p>2. Pelatihan:</p> <p>3. Keterampilan/Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat Tanggap, Tertib Administrasi</li> <li>- Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti;</li> </ul> <p>4. Pengalaman : Minimal 1 tahun</p>
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Dinas PMD menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf di Bidang PLKD sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan kepada penerima pembinaan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, <i>front office</i> , ruang PLKD dan tempat parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala PMD untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan.</p> <p>2. Membuat Laporan hasil kegiatan.</p>

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM  
NIP. 196609221986021006

**Drs. MULYAWAN, SIP., M.M.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196609221986021006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO

Telepon. 031 - 8941973

Email : [dinpmd@sidoarjokab.go.id](mailto:dinpmd@sidoarjokab.go.id) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

**BIDANG : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PLKD)  
STANDAR PELAYANAN : PEMBINAAN TPP P3MD DALAM PENDAMPINGAN BUMDESA**

**A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta Pembinaan membawa surat tugas dan ; 2. Peserta Pembinaan pengurus atau anggota
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	1. Peserta Pembinaan TA, PD, dan PLD; 2. Peserta Pembinaan adalah yang diundang oleh Dinas PMD melalui Kecamatan; 3. Peserta Pembinaan hadir sesuai jadwal undangan dari Dinas PMD; 4. Peserta Pembinaan BUMDesa berhak menerima pembinaan dari Dinas PMD;
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pembinaan TPP P3MD Dalam Pendampingan Bumdesa
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8941973 Dinas PMD Kab. Sidoarjo Jalan Pahlawan IX No. 173 B, Sidoarjo

**B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006

		tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
2.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Scan 4. Buku Register 5. Meja 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : SMA 2. Pelatihan : 3. Keterampilan/Pengetahuan: - Mempunyai pengetahuan tentang Organisasi, - Cepat Tanggap - Tertib Administrasi - Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah dan teliti; 4. Pengalamn Kerja : Minimal 1 tahun
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Dinas PMD menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf di Bidang PLKD sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan kepada penerima pembinaan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, <i>front office</i> , ruang PLKD dan tempat parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala PMD untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan. 2. Membuat Laporan hasil kegiatan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM  
NIP. 196609221986021006

**Drs. MULYAWAN, S.IP., M.M.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196609221986021006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B - SIDOARJO

Telepon. 031 - 8941973

Email : [dinpmid@sidoarjokab.go.id](mailto:dinpmid@sidoarjokab.go.id) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

**BIDANG : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (PLKD)**

**STANDAR PELAYANAN:** Fasilitasi Kegiatan PKK

**A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Peserta kegiatan PKK adalah pengurus atau anggota dari TP. PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
2.	Prosedur/ Mekanisme Pelayanan	1. Peserta kegiatan PKK adalah pengurus atau anggota dari TP. PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan; 2. Peserta kegiatan PKK adalah yang diundang oleh TP. PKK Kabupaten Sidoarjo melalui Kecamatan; 3. Peserta kegiatan PKK hadir sesuai jadwal undangan dari TP. PKK Kabupaten Sidoarjo; 4. Peserta kegiatan PKK berhak menerima pembinaan dari TP. PKK Kabupaten Sidoarjo;
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Pelayanan	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Kegiatan Tim Penggerak PKK
6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon : (031) 8941973 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo Jln. Pahlawan IX No. 173 B

**B. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Sidoarjo No.105 Tahun 2018 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 2. Peraturan Bupati Sidoarjo No.58 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 3. Peraturan Bupati Sidoarjo No.17 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 4. Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015; 5. Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 7. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/304/438.1.1.3/2021 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2021-2024; 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021; 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Santunan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Nomor : 910/14/438.6.2/2022 tanggal 03 Januari 2022.
2.	Sarana Prasarana/	1. Alat Tulis (ATK) 2. Komputer

	Fasilitas	3. Printer 4. Buku Register 5. Kamera
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan : Minimal D3 Sederajat 2. Pelatihan: 3. Keterampilan/Pengetahuan: - Menguasai dan memahami Peningkatan Peran TP.PKK Kabupaten Sidoarjo - Menguasai komputer Microsoft Office - Menguasai administrasi ketatausahaan - Mampu berkomunikasi dan koordinasi dengan baik 4. Pengalaman Kerja : Minimal 1 tahun
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Dinas PMD menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh Staf Sekretariat TP. PKK Kabupaten Sidoarjo di Bidang PLKD sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan kepada penerima pembinaan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, <i>front office</i> , ruang Sekretariat TP. PKK Kabupaten Sidoarjo dan tempat parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala PMD untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja berkesinambungan. 2. Membuat Laporan hasil kegiatan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MULYAWAN, SIP. MM  
NIP. 196609221986021006

**Drs. MULYAWAN, SIP., M.M.**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196609221986021006